

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TENTANG PRAKTIK
AKAD MUKHABARAH
(Studi Pada Desa Gedung Agung, Kecamatan Jati Agung,
Kabupaten Lampung Selatan)**

SKRIPSI

**Oleh :
AULIYA NAZARI
NPM : 1521030332**



Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

**FAKULTAS SYAR'IAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
1444 H/2023 M**

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TENTANG
PRAKTIK AKAD MUKHABARAH
(Studi Pada Desa Gedung Agung, Kecamatan Jati Agung,
Kabupaten Lampung Selatan)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Diseminarkan Pada Fakultas Syariah
UIN Raden Intan Lampung

Oleh :

AULIYA NAZARI
NPM : 1521030332

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Pembimbing I : Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.Si.
Pembimbing II : Susi Nur Kholidah, M.H.

**FAKULTAS SYAR'IAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1444 H/2023 M**

PERNYATAAN ORISINALITAS

yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Auliya Nazari
NPM : 1521030332
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Praktik Akad Mukhābarah” (Studi Pada Desa Gedung Agung, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan)** adalah benar-benar merupakan hasil karya sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggungjawab sepenuhnya ada pada saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Bandar Lampung, Juli 2023
Penulis,



Auliya Nazari
NPM. 1521030332

ABSTRAK

Islam menetapkan berbagai aturan kepada pemeluknya untuk mengadakan komunikasi dan interaksi antara sesama. Diantara aturan tersebut adalah praktik akad *mukhābarah*. Praktik akad *mukhābarah* merupakan suatu akad yang pada awalnya sudah dilakukan oleh masyarakat di desa Gedung Agung dalam mengelola lahan. Praktik akad *mukhābarah* sering digunakan karena bibit dalam akad *mukhābarah* bersal dari penggarap. Dalam praktiknya, masyarakat yang melakukan perjanjian masih memperkirakan hasil panen sehingga bagi hasil tersebut tidak jelas. Hal ini kemudian menjadi pertimbangan karena adanya beberapa masalah yang diakibatkan oleh praktik akad *mukhābarah* mulai dari perkiraan hasil panen yang tidak pernah di informasikan kepada pemilik lahan, pembagian hasil panen yang tidak sesuai, dan permasalahan praktik akad *mukhābarah* lainnya yang tidak bisa ditunaikan.

Permasalahan yang diangkat pada skripsi ini adalah 1) Bagaimana Praktik Akad *Mukhābarah* yang dipraktikan di Desa Gedung Agung Kecamatan Jati Agung? 2) Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Praktik Akad *Mukhābarah* yang Terjadi di Desa Gedung Agung Kecamatan Jati Agung. Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian *field research* atau penelitian lapangan.

Adapun tujuan penulisan dalam skripsi ini adalah : 1) Mengetahui Praktik Akad *Mukhābarah* yang dipraktikan di Desa Gedung Agung Kecamatan Jati Agung. 2) Mengetahui Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Praktik Akad *Mukhābarah* yang Terjadi di Desa Gedung Agung Kecamatan Jati Agung.

Berdasarkan penelitian penulis terkait Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Praktik Akad *Mukhābarah*, dapat penulis simpulkan bahwa Praktik Akad *Mukhābarah* di Desa Gedung Agung Kabupaten Lampung Selatan ini belum sesuai karena masih terdapat sengketa dalam pelaksanaannya. Hal ini dapat dilihat dari adanya ingkar janji dan sistem bagi hasil yang tidak sesuai dengan kesepakatan di awal akad/perjanjian yang dilakukan oleh pemilik dan penggarap lahan. Praktik akad *Mukhābarah* di Desa Gedung Agung Kabupaten Lampung Selatan belum sesuai dengan hukum ekonomi syariah meskipun dalam pelaksanaannya menganut prinsip tolong-menolong antara sesama manusia, akan tetapi masih terdapat sengketa dalam pelaksanaannya. Hal ini dapat dilihat dari adanya ingkar janji dan sistem bagi hasil yang tidak sesuai dengan kesepakatan di awal akad/perjanjian yang dilakukan pemilik dan penggarap lahan.

PERNYATAAN ORISINALITAS

yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Auliya Nazari

NPM : 1521030332

Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Praktik Akad Mukhābarah” (Studi Pada Desa Gedung Agung, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan)** adalah benar-benar merupakan hasil karya sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggungjawab sepenuhnya ada pada saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Bandar Lampung, Juli 2023

Penulis,



Auliya Nazari

NPM. 1521030332



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat: Jl. Let. Kol.H. Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721)703260

PERSETUJUAN

Nama: **Auliya Nazari**
NPM: **1521030332**
Jurusan: **Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)**
Fakultas: **Syari'ah**
Judul Skripsi: **Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Praktik Akad Mukhābarah (Studi Pada Desa Gedung Agung, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan)**

MENYETUJUI

Untuk dimunaqsyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosyah
Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II

Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.Si
NIP. 197304142000032002

Susi Nur Kholidah, M.H
NIP. 199305032020122021

Ketua Jurusan

Khoiruddin, M.S.I
NIP. 19780725009121002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Let. Kol. H. Suratmin Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Praktik Akad Mukhabarah (Studi Pada Desa Gedung Agung, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan)** disusun oleh **AULIYA NAZARI**, program studi **Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)** Telah di Ujikan dalam sidang Munaqosah di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal: **Jum'at, 26 November 2021**

Tim Penguji

Ketua : Khoiruddin, M.S.I.

Sekretaris : Nurasari, S.H., M.H.

Penguji Utama : Marwin, S.H., M.H.

Penguji I : Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.Si.

Penguji II : Susi Nur Kholidah, M.H.

**Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah**



Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.
NIP. 196908081993032002

MOTTO

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ
وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۚ

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”

(Q.S. Al-Maidah (5) : 2)



PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbi'alamin. Rasa syukur dengan menyebut nama Allah SWT, Tuhan Maha Esa, yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya. Sehingga dapat diselesaikannya sebuah amanah berupa karya sederhana namun butuh perjuangan dan penuh akan makna didalamnya dengan bangga kupersembahkan Skripsi ini kepada :

1. Kedua orang tua kutercinta yaitu Bapak Muzakir Azhari, S.E. dan Ibu Nilawati (Alm). Terimakasih atas setiap lisan yang takhenti-hentinya membasahi bibir dengan doa yang selalu kalian panjatkan kepadaku untuk kelancaran dan kesuksesanku, terimakasih selalu memberiku semangat, motivasi, dan nasihat yang baik kepadaku, terimakasih atas segala pengorbanan kalian dalam membentuk karakter ini, dan semoga Allah SWT membalas surga kepada kalian atas kebahagiaan yang selalu diberikan dunia maupun akhirat.
2. Adikku yang terkasih Alba Sofyan Nazari terimakasih atas dukungan serta semangat yang diberikan kepadaku.
3. Teruntuk tanteku Neliana yang tercinta terimakasih atas dukungan, semangat, dan motivasinya sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dan adik-adik sepupuku Anelfa, Akbar, Aras, dan Anis terima kasih juga sudah memberi semangat untukku
4. Teruntuk Kakakku, Eko Joniansyah, S.E. dan Apriana, S.Pd, SD. terima kasih juga untuk bantuan formil maupun materil yang telah diberikan kepada penulis hingga bisa menyelesaikan skripsi ini.
5. Sahabatku Alifa Soraya Nuryadika, Venny Yuliana, termakasih tak terbatas dan apresiasi setinggi-tingginya atas segala motivasi maupun semangat yang diberikan kepada penulis sehingga terselesaikannya skripsi ini dengan baik.
6. Almamaterku UIN Raden Intan Lampung terkhusus Jurusan Hukum Ekonomi Syariah tempat saya mendapatkan berbagai wawasan dan ilmu pengetahuan

RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap Auliya Nazari dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 31 Juli 1996. Anak pertama dari dua bersaudara, dari pasangan Bapak Muzakir Azhari, S.E. dan Ibu Nilawati (Alm).

Penulis menyelesaikan pendidikan di:

1. Pendidikan dimulai dari Pendidikan Usia Dini TK Aisyiyah 3 Bandar Lampung, diselesaikan pada tahun 2002.
2. Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 2 Suka Jawa Bandar Lampung diselesaikan pada tahun 2008.
3. Pendidikan Diniyyah Menengah Pertama Perguruan Diniyyah Puteri Lampung diselesaikan pada tahun 2011.
4. Pendidikan Menengah Atas di SMA Negeri 3 Bandar Lampung, diselesaikan pada tahun 2014.
5. Pendidikan Perguruan Tinggi pada Fakultas Syari'ah pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Universitas Negeri Raden Intan Lampung dimulai pada semester 1 tahun Akademik 2015.

Bandar Lampung, Juli 2023
Penulis

Auliya Nazari
NPM. 1521030332

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah S.W.T yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya berupa ilmu pengetahuan, petunjuk, dan kesehatan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Praktik Akad *Mukhābarah* (Studi Pada Desa Gedung Agung, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan)”, ini dengan baik. Shalawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW dan juga keluarga, sahabat serta para pengikut beliau.

Dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini saya ingin menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin Z, M.Ag., Ph.D. selaku Rektor Uin Raden Intan Lampung yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di kampus tercinta ini;
2. Bapak Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. selaku Dekan Fakultas Sya'riah UIN Raden Intan Lampung yang senantiasa tanggap terhadap kesulitan-kesulitan mahasiswa dan mahasiswi;
3. Bapak Khoiruddin, M.S.I. Ketua prodi Hukum Ekonomi Syariah (muamalah) dan ibu Susi Nur Kholidah, M.H. sekretaris prodi Hukum Ekonomi Syariah (muamalah) Fakultas Syariah yang selalu memberikan arahan sehingga terselesaikannya skripsi ini;
4. Ibu Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.Si selaku pembimbing I dan Ibu Susi Nur Kholidah, M.H, selaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan

waktu untuk membantu dan membimbing, serta memberikan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;

5. Dosen-dosen fakultas sya'riah dan segenap tenaga kependidikan UIN Raden Intan Lampung;
6. Kepala kepastakaan UIN Raden Intan Lampung dan pengelola perpustakaan yang telah memberikan informasi, data, dan referensi;
7. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung;

Semoga amal baik bapak dan ibu serta semua pihak yang terlibat akan mendapatkan balasan dari Allah SWT.

Penulis telah berupaya dengan semaksimal mungkin dalam menyelesaikan skripsi ini namun penulis menyadari bahwa hasil penelitian dan tulisan ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis mengharapkan masukan dan saran-saran maupun kritik yang bersifat konstruktif dari para pembaca skripsi ini. Kiranya skripsi ini dapat memberikan manfaat serta memperkaya khasanah ilmu pengetahuan. *Aamiin ya Rabbal 'alamin*

Bandar Lampung, 10 Juli 2023

Auliya Nazari
NPM. 1521030332

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai kerangka awal untuk memudahkan dan menghindari kesalahpahaman dalam memahami pengertian atau maksud dari skripsi ini dan sebelum melangkah kepada pembahasan selanjutnya, terlebih dahulu akan dijelaskan tentang arti atau definisi dari istilah-istilah yang terkandung didalam judul, adapun judul skripsi ini **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Praktik Akad Mukhābarah” (Studi Pada Desa Gedung Agung, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan)**. Adapun istilah

yang akan dijelaskan adalah sebagai berikut :

1. Tinjauan adalah hasil meninjau, pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari dsb).¹
2. Hukum Ekonomi Syariah adalah sekumpulan ketentuan hukum kemaslahatan mengenai perbuatan hamba yang terkandung dalam sumber Al-Qur'an dan Sunnah baik ketentuan langsung ataupun tidak langsung.²
3. Praktik Akad *Mukhābarah* adalah pelaksanaan perjanjian kerja sama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada penggarap untuk ditanami dan

¹Tim penyusun kamus pusat pembinaan dan pengembangan bahasa,kamus besar bahasa Indonesia, (Jakarta:Balai Pustaka, 1988), 1470.

² Bunyana Shilihin, *Kaidah Hukum Islam*, (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2016), h. 11.

dipelihara dengan imbalan bagian tertentu (*persentase*) dari hasil panen dan benih berasal dari penggarap.³

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat dirumuskan yang dimaksud dengan judul skripsi ini adalah Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Praktik Akad Mukhābarah di Desa Gedung Agung, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan.

B. Latar Belakang Masalah

Islam mempunyai kaidah untuk saling membantu di antara sesama manusia, membangun masyarakat dengan dasar prinsip tolong menolong dan prinsip persaudaraan. Dalam harta seseorang terdapat hak orang-orang yang lain, yaitu hak-hak orang-orang yang membutuhkan. Akad *mukhābarah* merupakan salah satu bentuk upaya membangun kerja sama dengan tujuan untuk mensejahterakan masyarakat disertai prinsip tolong menolong dan persaudaraan. Di dalam akad *mukhābarah* terdapat pihak pemilik lahan yang menyerahkan lahannya, sedangkan pihak lain dalam hal ini penggarap mengelola lahan tersebut untuk ditanami. Hasil panen yang diperoleh dibagi sesuai kesepakatan ketika terjadinya akad.

Dalam kegiatan bermu'amalah, manusia telah diberi keleluasan untuk menjalankannya, akan tetapi keleluasaan itu bukan berarti semua cara dapat dikerjakan. Untuk menjamin keselarasan dan keharmonisan antara sesama dibutuhkan kaidah-kaidah yang mengaturnya sebagaimana firman Allah SWT, dalam *Q.S. An-Nisā'* [4] : 29.

³Muhammad Az-Zuhaili, *AL-MU'TAMAD FIQIH IMAM SYAFI'I*, (Depok: Gema Insani, 2018), 185.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٨﴾

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Akad merupakan hal yang dibolehkan dalam Islam, seorang muslim diperbolehkan melakukan akad dengan orang lain pada sesuatu yang tidak diharamkan oleh syariat Islam, tetapi Imam Ghazali mengingatkan hendaknya manusia menjaga lisan, karena sesungguhnya ketika lisan berakad mungkin saja jiwa tidak dapat memenuhi akad tersebut, sehingga akad yang telah terucap tidak dapat dipenuhi dan hal tersebut merupakan salah satu sifat orang munafik yaitu apabila berakad dia tidak memenuhinya.⁴ Praktik akad *Mukhābarah* sudah ada dalam transaksi keuangan dan bisnis syariah. Praktik akad (*wa'd*) sering muncul pada transaksi hukum ekonomi syariah, masyarakat memerlukan kejelasan hukum syariah untuk menjamin kepastian hukum sebagai landasan operasional mengenai hukum menunaikan janji dalam transaksi keuangan dan bisnis syariah. Agama Islam mengharuskan umatnya untuk memenuhi akad karena berkaitan dengan pahala dan dosa yang akan didapatkan. Jika ada orang yang berakad dan tidak bisa melaksanakan akad maka dia akan mendapat dosa. Imam al-Sarkhasi (ulama Hanafiah) Ibn Abidin (ulama Hanafiah), Syeh 'Ilyas, Ibn Rusyd (ulama Malikiah), Imam Abu Hanifah, Imam al-Syāfi'ī, Ibn 'Allan (ulama Syāfi'iyah), Ibn Hajar (ulama

⁴Abu Ḥamid al-Gazali, *Ulum ad-Din*, (Beirut: Dar al-Kitab al-Ilmiyyah, 1986), Jilid 4, 141.

Syāfi'iyah), Imam al-Bahuti berpandangan bahwa menunaikan akad itu tidak wajib secara hukum. Menurut Imam Sa'id Ibn Umar, Samrah Ibn Jundub, Ibn Syubrumah Hanabilah), dan Imam Ibn Hazm (ulama Zhahiriah), Ibn al-Syath al-Maliki (Qasim Ibn Abd Allah), Muhammad Abd Allah Ibn al-'Arabi, Imam Ishaq Ibn Rahawaih, Imam Muhammad al-Ghazali, dan Imam Abu Bakr al-Razi al-Jashash menetapkan bahwa menunaikan janji adalah wajib secara hukum. Pendapat Ulama Maliki yang menetapkan bahwa hukum menunaikan janji adalah wajib secara hukum apabila janji dikaitkan dengan sesuatu hal (syarat) dan pihak yang diberi janji telah mulai melakukan hal yang dipersyaratkan tersebut. Pendapat tersebut kemudian dijadikan alasan yang mendorong perlu adanya hukum yang mengatur terkait praktik *Mukhābarah*. Hal tersebut dilakukan agar di dalam akad yang terdapat pada transaksi keuangan dan bisnis syariah agar bisa dijadikan pedoman dan untuk menghilangkan ketidakpastian hukum tentang kewajiban dalam menunaikan akad yang diucapkan atau yang telah disepakati. Di dalam hukum ekonomi Syariah menyatakan bahwa akad (*wa'd*) adalah pernyataan dari satu pihak untuk melaksanakan suatu hal yang baik pada pihak lain yang hukumnya mengikat (wajib dilaksanakan) dan pihak yang diberi akad (*mau'ud*) boleh memaksa pihak yang menyatakan akad (*wa'id*) untuk melaksanakan akadnya.

Sejarah implementasi akad *mukhābarah* sudah dicontohkan sejak zaman Rasulullah Saw, beliau mencontohkan praktik Akad *mukhābarah* melalui penduduk Khaibar.

مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيُزْعِمْنَاهَا أَوْ لِيُزْعِمْنَاهَا أَخَاهُ

“Barang siapa yang mempunyai tanah, hendaklah ia menanaminya atau memberikannya kepada saudaranya.” (Hadis Riwayat Muslim No. 3398)⁵

Islam menetapkan berbagai aturan kepada pemeluknya untuk mengadakan komunikasi dan interaksi antara sesama. Diantara aturan tersebut adalah praktik akad *mukhābarah*. Praktik akad *mukhābarah* merupakan suatu akad yang pada awalnya sudah dilakukan oleh masyarakat di desa Gedung Agung dalam mengelolah lahan. Praktik akad *mukhābarah* sering digunakan karena bibit dalam akad *mukhābarah* bersal dari penggarap.⁶

Namun dalam praktiknya, masyarakat yang melakukan perjanjian masih memperkirakan hasil panen sehingga bagi hasil tersebut tidak jelas.⁷ Hal ini kemudian menjadi pertimbangan karena adanya beberapa masalah yang diakibatkan oleh praktik akad *mukhābarah* mulai dari perkiraan hasil panen yang tidak pernah di informasikan kepada pemilik lahan, pembagian hasil panen yang tidak sesuai, dan permasalahan praktik akad *mukhābarah* lainnya yang tidak bisa ditunaikan. Ayat-ayat tentang akad meliputi *Q.S. Al-Mā'idah* [5] : 1.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۗ

Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu.

Dalil Al-Quran di atas merupakan ladasan hukum dalam menunaikan akad pada praktik akad *mukhābarah* karena telah adanya kesepakatan saat melakukan akad. Pada praktik akad *mukhābarah* di desa Gedung Agung terdapat permasalahan yang disebabkan adanya akad yang tidak dapat

⁵Syaikh Abu Bakar Jabir al-Jaza'iri, *MINHAJUL MUSLIM*, (Jakarta : Darul Haq, 2009), 677.

⁶Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 69.

⁷Mardalis, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), 34.

ditunaikan, seperti akad dalam perkiraan hasil panen, akad sistem bagi hasil yang tidak sesuai kesepakatan dan akad yang tidak bisa ditunaikan oleh pemilik atau penggarap.⁸

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka perlu di adakan penelitian lebih lanjut dengan judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Praktik Akad Mukhābarah” (Studi Pada Desa Gedung Agung, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan).

C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian

Agar permasalahan yang diteliti dan dikaji lebih terarah dan fokus, maka penulis membatasi permasalahan-permasalahan dalam penelitian ini pada adalah mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah pada praktik akad *mukhābarah*. Agar penelitian ini lebih efektif dan terarah, maka penulis akan berusaha untuk membatasi lingkup kajian penelitian ini dan difokuskan pada hal-hal berikut:

- a. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah yang digunakan dalam akad *mukhābarah*.
- b. Akad *mukhābarah* yang dilakukan di desa Gedung Agung Kabupaten Lampung Selatan.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan tentang fokus penelitian di atas, maka rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah:

⁸Bapak Agung, Tokoh Adat Desa Gedung Agung, Wawancara Tanggal 7 Desember 2021.

1. Bagaimana Praktik Akad *Mukhābarah* yang dipraktikkan di Desa Gedung Agung Kecamatan Jati Agung?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Praktik Akad *Mukhābarah* yang Terjadi di Desa Gedung Agung Kecamatan Jati Agung.

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan pokok permasalahan yang telah di jelaskan, adapun tujuan penulisan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Praktik Akad *Mukhābarah* yang dipraktikkan di Desa Gedung Agung Kecamatan Jati Agung.
2. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Praktik Akad *Mukhābarah* yang Terjadi di Desa Gedung Agung Kecamatan Jati Agung.

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian atau kegunaan Penelitian dari skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Secara Praktis : bermanfaat bagi masyarakat dan khususnya pembaca mengetahui Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Praktik Akad *Mukhābarah*.
2. Secara Teoritis : menambah kekayaan khazanah kepustakaan studi hukum Islam dan hukum positif tentang Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Praktik Akad *Mukhābarah* .

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Pembahasan Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Praktik Akad *Mukhābarah* sangatlah dinamis serta menambah wawasan intelektual bagi yang memerlukannya. Sampai saat ini tema ini senantiasa menarik dan terus tumbuh di dalam pengkajiannya. Adapun dalam kajian pustaka di dalam bentuk karya ilmiah yang turut membahas Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Praktik Akad *Mukhābarah* antara lain:

1. Skripsi Ainun Ro'fatul Irohah, NIM. C02211011 tahun 2015, Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah, Jurusan Hukum Perdata Islam, Fakultas Syari'ah dan Hukum, dengan judul "Praktik Akad Mukhābarah Di Desa Bolo Kecamatan Ujung pangkah Kabupaten Gresik (Kajian Tentang Realitas Hukum Islam)."⁹ Penulis menyimpulkan hasil penelitiannya menerangkan bahwa persepsi pelaku akad Mukhābarah di desa Bolo kecamatan Ujung pangkah kabupaten Gresik yaitu para penggarap tidak konsisten dengan apa yang sudah disepakati di awal akad, hal tersebut bisa merusak akad yang telah disepakati, sehingga dapat merusak hukum Islam. Para petani penggarap telah mengemukakan bahwa ia tidak mau rugi dan tidak mau memberikan hasil panen tersebut kepada pemilik lahan maka hal ini tidak sah, karena salah satu pihak akan merasa terkianati dan hal itu termasuk curang. Akad kerjasama seperti itu melanggar akad Mukhābarah, dan jelas dilarang dalam hukum Islam dan akad ini menjadi sah apabila apa yang sudah disepakati di awal akad itu bisa terealisasikan dengan baik

⁹ Skripsi Ainun Ro'fatul Irohah, Praktik Akad mukhabarah Di Desa Bolo Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik (Kajian Tentang Realitas Hukum Islam), diakses pada <http://digilib.uinsby.ac.id/id/eprint/3441>, diunduh pada tanggal 26-12-2022, Pukul 10.55 WIB.

sebagaimana yang dikemukakan oleh kedua pelaku akad, bahwa hasil adalah apa yang keluar dari tanah atau lahan tersebut, kemudian dibagi di antara keduanya dengan dikurangi biaya-biaya operasional selama masa pengolahan lahan.

2. Skripsi Mukhammad Sukron, NIM. 21411007 tahun 2016, Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah, Fakultas Syari'ah IAIN Salatiga, dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Bagi Hasil Mukhābarah Di Desa Tlogorejo Kecamatan Grabak Kabupaten Magelang".¹⁰ Penulis menyimpulkan hasil penelitiannya menerangkan bahwa bagi hasil Mukhābarah dilakukan oleh dua orang antara pemilik sawah dan petani penggarap. Akad yang dilakukan secara lisan yang berisi kesepakatan kedua belah pihak tentang penggarapan sawah dan pembagian hasilnya. Dalam kesepakatan tersebut, hasil panen dibagi rata antara pemilik sawah dan petani penggarap yaitu 50% : 50% atau dalam bahasa jawa disebut maro, yang mana biaya penggarapan sawah mulai dari benih dan lain-lain ditanggung oleh petani penggarap. Di tinjau secara Hukum Islam, praktik bagi hasil Mukhābarah di Desa Tlogorejo tersebut sudah memenuhi kriteria Hukum Islam. Akan tetapi apabila dilihat dari undang-undang nomor 2 tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil, maka praktik tersebut belum tepat.

¹⁰ Skripsi M. Sukron, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Bagi Hasil Mukhabarah di Desa Tlogorejo Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang, diakses pada http://e@repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/780/1/M.Sukron_21411007.pdf, diunduh pada tanggal 06-12-2022, Pukul 20.27.

3. Skripsi Syarifah Nurul Faridah, NIM. 121310084 tahun 2017, prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, dengan judul “Implementasi Akad Mukhābarah pada pengelolaan Perkebunan Kopi Di Kalangan Masyarakat Kecamatan Kute Panang Kabupaten Aceh Tengah”.¹¹ Penulis menyimpulkan hasil penelitiannya menerangkan bahwa mekanisme pelaksanaan kerja sama yang dilakukan masyarakat Kecamatan Kute Panang merupakan sistem kerja sama dengan akad bagi dua tanah yang sangat mirip dengan konsep Mukhābarah dalam Islam, hanya saja pada praktiknya terdapat beberapa kekeliruan dalam akad tersebut. Ditinjau dari konsep Islam, ketidakseimbangan terjadi pada posisi kedudukan para pihak. Berdasarkan praktik yang dilakukan masyarakat, posisi pengelola menjadi lebih tinggi (superior) dibandingkan pihak pemilik lahan. Hal ini dilihat dari hak-hak yang diperoleh pengelola lahan dan keuntungannya yang lebih banyak dari pemilik lahan sendiri. Walau hal ini sudah biasa berlaku di tengah masyarakat, namun dari segi hukum Islam hal tersebut tidak diperbolehkan, karena terdapat ketidakadilan dan dapat menjurus hingga menzalimi salah satu pihak.
4. Skripsi Desi Suryani Siregar, “Implementasi bagi hasil Mukhābarah di Desa Parupuk Jae Kec. Padang Bolak Julu Kab. Padang Lawas Utara ditinjau dari fiqh muamalah”. 2019, Insitut Agama Islam Negeri Padang

¹¹ Skripsi Syarifah Nurul Faridah, Implementasi Akad Mukhabarah Pada Pengelolaan Perkebunan Kopi Di Kalangan Masyarakat Kecamatan Kute Panang Kabupaten Aceh Tengah, diakses, <https://repository.arraniry.ac.id/2302/1/SKRIPSI%2520SYARIFAH%2520NURUL%2520FARIDAH.pdf>, diunduh pada tanggal 06-12-2022, Pukul 21.56 WIB.

Sidimpuan.¹² Penulis menyimpulkan hasil penelitiannya menjelaskan akad yang dilakukan secara lisan tanpa dihadiri oleh saksi, dalam kesepakatan tersebut kesepakatan dibuat bahwa pemilik tanah hanya meyerahkan tanahnya dan biaya penggarapan ditanggung oleh penggarap dan bagi hasil yang dilakukan adalah 50% : 50% dari muatan sawah tanpa mempertimbangkan hasil panen (berhasil atau tidak) tanpa dikurangi biaya penggarapan serta alasan pemilik tanah melakukan Mukhābarah adalah karena pemilik tanah sudah tidak sanggup menggarap tanahnya, pemilik tanah tidak mau rugi karena pengaruh pendapatan yang tidak bagus.

Persamaan penelitian terdahulu di atas dengan penelitian saya yaitu tentang sistem bagi hasil Mukhābarah, jenis penelitiannya pun sama yaitu penelitian kualitatif. Sedangkan Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan yang akan peneliti teliti adalah terletak pada objek penelitiannya dan tempat penelitiannya pun berbeda. Dalam penelitian ini peneliti lebih menekankan penelitian mengenai Bagaimana Praktik Akad *Mukhābarah* yang dipraktikan di Desa Gedung Agung Kecamatan Jati Agung dan bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Tentang Praktik Akad *Mukhābarah* yang Terjadi di Desa Gedung Agung Kecamatan Jati Agung.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian dapat diartikan sebagai suatu cara untuk melakukan suatu teknis dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai tujuan, sedangkan penelitian sendiri merupakan upaya dalam bidang ilmu

¹² Skripsi Desi Suryani Siregar, "Implementasi bagi hasil mukhabarah di Desa Parupuk Jae Kec. Padang Bolak Julu Kab. Padang Lawas Utara ditinjau dari fiqh muamalah". 2019, Insitut Agama Islam Negeri Padang Sidimpuan.

pengetahuan yang dijalankan untuk memperoleh fakta-fakta secara sistematis untuk mewujudkan kebenaran.

1. Jenis Penelitian

Menurut jenisnya penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*). Penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan, Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yakni suatu penelitian yang bertujuan untuk menerangkan fenomena sosial atau suatu peristiwa.¹³ Adapun yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah untuk mengumpulkan, memahami data-data primer, sekunder, dan tersier dengan berpedoman pada berbagai data yang ada di lapangan serta literatur yang berkaitan dengan objek dari penelitian ilmiah ini. Dalam penelitian ini penulis menggunakan data lapangan yang diperoleh dari Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Praktik Akad *Mukhābarah* yang di Praktikan di Desa Gedung Agung Kecamatan Jati Agung.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian studi kasus ini bersifat deskriptif analisis, yang hanya memaparkan situasi peristiwa dengan analisa tidak mencari atau menjelaskan hubungan, tidak menguji hipotesis atau membuat prediksi. Dalam pengertian deskriptif, dititik beratkan kepada observasi dan setting alamiah. Peneliti bertindak sebagai pengamat yang hanya membuat

¹³ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008), 4.

kategori perilaku, mengamati gejala dan mencatatnya dengan tidak memanipulasi variabel.¹⁴

3. Sumber Data Penelitian

Data-data yang berhubungan dengan penelitian ilmiah ini, maka bahan-bahan hukum yang diperlukan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Untuk lebih jelasnya berikut ini akan diuraikan tentang sumber data tersebut yang terdiri dari :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden atau objek yang diteliti atau ada hubungannya dengan objek yang diteliti.¹⁵ Bahan data Primer dalam penelitian ini adalah Al-Quran dan Al-Hadist, serta data yang diperoleh dari sumber asli dari lapangan atau lokasi penelitian yang memberikan informasi langsung pada peneliti.

b. Data Sekunder.

Data sekunder adalah yang memberikan penjelasan mengenai bahan data primer,¹⁶ yaitu data yang diperoleh dari perpustakaan yang dilaksanakan dengan cara membaca, menelaah dan mencatat sebagai literatur atau bahan yang sesuai dengan pokok bahasan, kemudian disaring dan dituangkan dalam kerangka pemikiran teoritis.

¹⁴ Sutisno Hadi, *Metodologi Reseach*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Pyshologi UGM, 1983), 136.

¹⁵ Sugiarto, *Metodologi Penelitian Bisnis* (Yogyakarta: ANDI, 2017), 57.

¹⁶ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2012), 113.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah data yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya: kamus-kamus (hukum), ensiklopedia, indeks kumulatif, dan sebagainya. Agar diperoleh informasi terbaru dan berkaitan erat dengan permasalahannya, maka kepustakaan yang dicari dan dipilih harus relevan dan mutakhir.¹⁷

4. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Populasi bukan hanya sekedar objek atau subjek yang dipelajari tetapi seluruh karakteristik/sifat yang dimiliki subjek atau objek itu.¹⁸ Adapun populasi dalam penelitian ini seluruhnya berjumlah 7 orang yang melakukan akad *mukhābarah*, diantaranya 3 pemilik lahan dan 4 penggarap lahan yang melakukan akad *mukhābarah*.

5. Sampel

Sampel adalah bagian suatu subjek atau objek yang mewakili populasi.¹⁹ Sampel ini merupakan cerminan dari populasi yang sifat-sifatnya akan diukur dan mewakili populasi yang ada. Dengan adanya sampel ini maka proses penelitian akan lebih mudah dan sederhana. Dalam penelitian ini penulis menggunakan Non-Probability Sampling, dengan

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Koentjoroningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia, 1991), 29.

¹⁹ *Ibid.* 33.

menggunakan teori *purposive/judgmental* sampling yaitu dengan menetapkan kelompoknya.²⁰ Penulis mengambil sampel penelitian tersebut berdasarkan pada kriteria:

- a. Pemilik lahan yang lahannya digarap oleh penggarap.
- b. Pemilik dan Penggarap harus mempunyai kesepakatan di awal akad mengenai biaya dalam akad *mukhābarah* harus jelas.
- c. Pemilik dan Penggarap harus mempunyai kesepakatan di awal akad mengenai waktu pengerjaan dalam akad *mukhābarah* harus jelas.

Adapun sampel dalam penelitian ini adalah 3 pemilik lahan dan 4 penggarap lahan yang melakukan akad *mukhābarah*.

6. Metode Pengumpulan Data

Umumnya dalam penelitian dikenal tiga jenis alat pengumpulan data, yaitu studi observasi, wawancara atau *interview* dan dokumen atau bahan pustaka. Dalam Penelitian ini, penulis menggunakan teknik penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan, Penelitian ini merupakan penelitian Kualitatif yakni suatu penelitian yang bertujuan untuk menerangkan fenomena sosial atau suatu peristiwa. Hal ini sesuai dengan definisi penelitian kualitatif yang berarti suatu penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan dari perilaku kasus dilapangan yang dapat diamat²¹

Literatur, buku-buku skripsi ini, yaitu yang berkaitan dengan Tinjauan

²⁰Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta : Granit, 2004), 112.

²¹ Lexy J. Moleong, *Sumber Penelitian Hukum*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008), 4.

Hukum Ekonomi Syariah Tentang Praktik Akad *Mukhābarah* yang di Praktikan di Desa Gedung Agung Kecamatan Jati Agung.

a. Wawancara.

Wawancara yaitu proses memperoleh keterangan untuk mendapatkan penelitian dengan cara tanya jawab dengan bertatap muka antara penanya (pewawancara) dengan penjawab (responden) dengan menggunakan alat. Metode ini dipergunakan sebagai metode pokok dalam memperoleh atau dari lokasi penelitian sehingga bentuk yang dipergunakan bebas terpimpin.²² Untuk memperoleh data, dilakukan wawancara dengan pemilik lahan dan penggarap lahan yang melakukan akad *mukhābarah* di desa Gedung Agung.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu cara untuk mendapatkan data dengan cara berdasarkan catatan dan mencari data mengenai hal-hal berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, foto, dokumen rapat dan agenda kegiatan.²³ Adapun yang menjadi buku utama penulis dalam mengumpulkan data adalah buku-buku Fiqh serta dokumen-dokumen yang penulis peroleh di lapangan.

7. Metode Pengolahan Data

Pengolahan data dapat berarti menimbang, menyaring, mengatur, mengklarifikasikan. Dalam menimbang dan menyaring data, benar-benar memilih secara hati-hati data yang relevan dan tepat serta berkaitan

²² *Ibid.*, 102.

²³ Koentjoroningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat* (Jakarta: Gramedia, 1991), 29.

dengan masalah yang diteliti sementara mengatur dan mengklarifikasi dilakukan dengan menggolongkan, menyusun menurut aturan tertentu.²⁴

Melalui pengolahan data-data yang telah dikumpulkan, maka penulis menggunakan tahapan-tahapan sebagai berikut:

a. *Editing*

Editing adalah pemeriksaan kembali data yang telah dikumpulkan dengan menilai apakah data yang telah dikumpulkan tersebut cukup baik atau relevan untuk diproses atau diolah lebih lanjut.²⁵

b. *Klasifikasi*

Klasifikasi adalah penggolongan data-data sesuai dengan jenis dan penggolongannya setelah diadakannya pengecekan.

c. *Interprestasi*

Interprestasi yaitu memberikan penafsiran terhadap hasil untuk menganalisis dan menarik kesimpulan.

8. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan penelitian ini disesuaikan dengan kajian penelitian dengan menggunakan metode kualitatif. Bahwa analisis ini bertujuan untuk mengetahui tentang bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Praktik Akad *Mukhābarah* yang di

²⁴ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti, 2004), 127.

²⁵ Moh Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), 75.

Praktikan di Desa Gedung Agung Kecamatan Jati Agung.²⁶

Metode berfikir menggunakan metode induktif yang mempelajari suatu gejala yang khusus untuk mendapatkan kaidah-kaidah yang diselidiki. Metode ini digunakan dalam membuat kesimpulan tentang berbagai hal yang berkenaan dengan permasalahan yang ada. Hasil analisisnya dituangkan di bab-bab yang telah dirumuskan dalam sistematika pembahasan dalam penelitian ini. Penelitian ini menggunakan komparatif yaitu jenis penelitian yang digunakan untuk membandingkan antara dua kelompok atau lebih dari suatu variabel tertentu.²⁷

I. Sistematika Pembahasan

Bab Pertama, memuat pendahuluan yang mencakup uraian tentang penegasan judul, latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Hal ini dimaksud sebagai alat yang dipergunakan dalam melakukan penelitian, tujuannya agar dapat menghasilkan suatu penelitian yang akurat.

Bab Kedua, memuat uraian pembahasan mengenai hukum ekonomi syariah, sumber hukum ekonomi syariah, tujuan hukum ekonomi syariah, tinjauan umum akad yang meliputi pengertian akad, dasar hukum akad, rukun dan syarat akad, macam-macam akad, asas berakad dalam islam, berakhirnya akad serta hikmah akad. Membahas landasan teori tinjauan umum tentang *mukhābarah* yang meliputi pengertian *mukhābarah*, diisyaratkannya

²⁶ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2004), 36.

²⁷ *Ibid.*

mukhābarah, transaksi *mukhābarah*, perbedaan *musaqoh*, *mukhābarah* dan *muzāra'ah*, rukun *mukhābarah* dan syarat-syarat akad *mukhābarah*.

Bab Ketiga, memuat uraian gambaran umum praktik akad *mukhābarah* di desa Gedung Agung kecamatan Jati Agung kabupaten Lampung Selatan dan bentuk akad *mukhābarah* di desa Gedung Agung kecamatan Jati Agung Lampung Selatan.

Bab Keempat, merupakan inti dari pembahasan skripsi. Bab ini membahas tentang praktik akad *mukhābarah* di desa Gedung Agung kecamatan Jati Agung kabupaten Lampung Selatan dan tinjauan hukum ekonomi syariah tentang praktik akad *mukhābarah*.

Bab Kelima, merupakan bagian akhir dari skripsi yang memuat kesimpulan yang berisi jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam rumusan masalah dan saran-saran yang dimaksudkan sebagai rekomendasi untuk kajian lebih lanjut.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Hukum Ekonomi Syari'ah

1. Pengertian Hukum Ekonomi Syari'ah

Secara bahasa Arab, ekonomi dinamakan *al-muamalah al madiyah* yaitu aturan- aturan tentang pergaulan dan perhubungan manusia mengenai kebutuhan hidupnya dan disebut juga *al-iqtishad* yaitu pengaturan soal-soal penghidupan manusia dengan sehemat-hematnya dan secermat-cermatnya. Secara istilah, pengertian ekonomi Islam dikemukakan dengan redaksi yang beragam dikalangan para pakar ekonomi Islam.²⁸

Secara epistemologi, ekonomi berasal dari bahasa Greek atau Yunani "*oikonomia*" yang terdiri dari dua kata yaitu *oikos* yang berarti rumah tangga dan *nomos* yang berarti aturan. Jadi ilmu ekonomi adalah ilmu yang mengatur rumah tangga, yang dalam bahasa Inggris disebut "*economies*". Dalam perkembangan lebih lanjut, kata rumah tangga diperluas lagi menjadi 3 subsistem yaitu memperbanyak kekayaan, memelihara keberadaannya yang disebut dengan subsistem produksi, tata cara mengonsumsikannya disebut subsistem konsumsi produksi, dan yang berhubungan dengan tata cara pendistribusiannya yang tercakup dalam subsistem distribusi. Sedangkan secara terminologi pengertian ekonomi telah banyak diberikan atau dijelaskan oleh para pakar ekonomi. Disini

²⁸ Idri, *Hadis Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi*. (Jakarta:Kencana,2015), h. 2.

dikemukakan pengertian ekonomis Islam yaitu yang ditulis Yusuf Halim Al-Alim yang mengemukakan bahwa ilmu ekonomi Islam adalah ilmu tentang hukum- hukum syariat aplikatif yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci terkait dengan mencari, membelanjakan, dan tata cara membelanjakan harta. Fokus kajian ekonomi Islam adalah memperelajari perilaku maumalah masyarakat Islam yang sesuai dengan *Nash Al-Qur'an, Al-Hadis, Qiyas* dan *Ijma'* dalam kebutuhan hidup manusia dalam mencari ridha Allah swt.

Menurut M. Umer Chapra mengemukakan bahwa ekonomi syariah didefinisikan sebagai sebuah pengetahuan yang membantu upaya realisasi kebahagiaan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang terbatas dan berada dalam koridor yang mengacu pada pengajaran Islam tanpa memnerikan kebebasan individu (*laissez faire*) atau tanpa perilaku makro ekonomi yang berkesinambungan dan tanpa ketidakseimbangan lingkungan.²⁹

Menurut Abdul Manan mengemukakan bahwa ilmu ekonomi syariah adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat yang dilihat oleh nilai-nilai Islam. Dalam menjelaskan definisi diatas, abdul manan juga menjelaskan bahwa ilmu ekonomi syariah tidak hanya mempelajari individu sosial melainkan juga manusia dengan bakat religius manusia itu sendiri, hal ini disebabkan karena banyaknya kebutuhan dan kurangnya sarana, maka timbullah

²⁹ Umer Chapra, *Islam dan tantangan Ekonomi Syariah*. (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), h. 10.

masalah ekonomi, baik ekonomi modern maupun ekonomi islam. Perbedaannya pada pilihan, pada ekonomi Islam pilihan kendalikan oleh nilai-nilai dasar Islam sedangkan dalam ekonomi modern sangat dikuasai oleh kepentingan diri sendiri atau individu.³⁰

Menurut Yusuf Qardharwi, ekonomisi syariah merupakan ekonomi yang berdasarkan pada ketuhanan. Esensi sistem ekonomi ini bertitik tolak dari *Allah Azza Wajalla*, tujuan akhirnya kepada *Allah Azza Wajalla* dan memanfaatkan sarana yang tidak lepas dari syari'at Allah.³¹

Definisi ekonomi syariah para ahli tersebut menekankan karakter komprehensif tentang subjek dan didasarkan atas nilai moral ekonomi syariah yang bertujuan mengkaji kesejahteraan manusia yang dicapai melalui pengorganisasian sumber-sumber alam berdasarkan kooperasi dan partisipasi.³²

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa ilmu ekonomi syariah adalah ilmu yang mempelajari aktivitas atau perilaku manusia secara aktual, dan empirikal, baik dalam produksi, distribusi, maupun konsumsi berdasarkan syariat islam yang bersumber kepada Al Qur'an dan Ass-Sunnah serta ijma' para ulama dengan tujuan untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Ekonomi syariah bukan sekedar etika dan nilai yang bersifat normatif, tetapi juga bersifat positif sebab ia mengkaji

³⁰ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*. (Jakarta:Kencana,2016), h. 26-29.

³¹ Yusuf Al-Qaradhwi, *Norma dan Etika Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997). h. 31.

³² Yoyok Prasetyo, *Ekonomi Islam*, (Bandung: Aria Mandiri Group, 2018), h. 3.

aktivitas aktual manusia. Problem- problem ekonomi masyarakat dalam perspektif Islam. Dalam ekonomi syariah, baik konsumen maupun produsen bukanlah raja. Perilaku keduanya harus dituntun oleh kesejahteraan umum, individual, dan sosial sebagaimana yang telah ditetapkan oleh syariat Islam.

2. Sumber Hukum Ekonomi Syariah

Adapun beberapa sumber-sumber hukum ekonomi syariah sebagai berikut:

a. Al-Qur'an.

Al-Qur'an adalah sumber utama, asli, abadi, dan pokok dalam hukum ekonomi syariah yang Allah SWT turunkan kepada Rasul Saw guna memperbaiki, meluruskan dan membimbing umat manusia kepada jalan yang benar. Di dalam Al-Qur'an banyak terdapat ayat-ayat yang melandasi hukum ekonomi syariah, salah satunya dalam Surat An-Nahl ayat 90 yang mengemukakan tentang peningkatan kesejahteraan umat Islam dalam segala bidang termasuk ekonomi. Firman Allah yang berbunyi:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ
الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۗ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾

Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.

b. Hadis dan sunah.

Setelah Al-qur'an, sumber hukum ekonomi adalah hadis dan Sunnah. Para pelaku ekonomi akan mengikuti sumber hukum ini apabila didalam al-qur'an tidak terperinci secara lengkap tentang hukum ekonomi tersebut.

c. Ijma'

Ijma' merupakan sumber hukum yang ketiga, yang mana merupakan konsensus baik dari masyarakat maupun cara cendikiawan agama yang tidak terlepas dari al-qur'an dan hadis.

d. Ijtihad dan Qiyas

Ijtihad merupakan usaha setiap meneruskan usaha untuk menumukan sedikit banyaknya kemungkinan suatu persoalan syariat. Sedangkan Qiyas adalah pendapat yang merupakan alat pokok ijtihad yang dihasilkan melalui penalaran analogi.

e. Istihsan, Istislah Dan Istishab

Istihsan, Istislah Dan Istishab adalah bagian dari pada sumber hukum yang lainnya dan telah diterima oleh sebahagian kecil dari keempat Mazhab.³³

3. Tujuan hukum ekonomi syariah

Islam memiliki seperangkat tujuan dan niai yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Termasuk didalamnya urusan sosial, politik dan ekonomi. Dalam hal ini tujuan Islam (maqasid al syar'i) pada dasarnya ingin mewujudkan kebaikan hidup di dunia dan akhirat. Beberapa

³³Muhammad Abdul Manan, *Teori Dan Praktik Ekonomi Islam* (Yogyakarta:Dana Bhakti Prima Yasa,1997), h. 17.

pemikiran tokoh Islam dapat dijabarkan dalam uraian sebagai berikut, menurut Dr. Muhammad Rawasi Qal'aji dalam bukunya yang berjudul *Mahabis Fil Iqtishad Al-Islamiyah* menyatakan bahwa tujuan ekonomi Islam pada dasarnya dapat dijabarkan dalam 3 hal yaitu:

a. Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Dalam Negara

Pertumbuhan ekonomi merupakan sesuatu yang bersifat fundamental sebab dengan pertumbuhan ekonomi negara dapat melakukan pembangunan. dalam ini konsep pembangunan ekonomi yang ditawarkan oleh Islam adalah konsep pembangunan yang didasarkan pada landasan filosofis yang terdiri atas tauhid, rububiyah, khilafah dan takziyah.

b. Mewujudkan Kesejahteraan Manusia

Terpenuhinya kebutuhan pokok manusia dalam pandangan Islam sama pentingnya dengan kesejahteraan manusia sebagai upaya peningkatan spriritual. Oleh sebab itu, konsep kesejahteraan dalam Islam bukan hanya berorientasi pada terpenuhinya kebutuhan material-duniawi melainkan juga berorientasi pada terpenuhinya kesejahteraan spriritual-ukhrowi.

c. Mewujudkan Sistem Distribusi Kekayaan Yang Adil

Dalam hal ini kehadiran ekonomi syariah bertujuan membangun mekaniskem distribusi kekayaan yang adil ditengah-tengah kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, Islam sangat melarang praktek penimbunan (ikhtiar) dan monopoli sumber daya alam di sekelompok

masyarakat. Konsep distribusi kekayaan yang ditawarkan oleh ekonomi Islam dengan cara menciptakan keseimbangan ekonomi dalam masyarakat.³⁴

B. Tinjauan Umum Tentang Akad

1. Pengertian Akad

Pengertian Akad dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah janji, perjanjian, kontrak.³⁵ Kata akad berasal dari bahasa Arab *al-'aqd* yang secara etimologi berarti perikatan, perjanjian, dan permufakatan (*al-ittifaq*). Secara terminologi fiqh, akad didefinisikan dengan:

ارْتِبَاطُ إِجَابٍ بِقَبُولٍ عَلَى جِهَةِ مَشْرُوعٍ يَثْبُتُ أَثْرُهُ فِي مَحَلِّهِ

“Pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan kabul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh kepada objek perikatan”.

Pencantuman kata-kata yang “sesuai dengan kehendak syariat” maksudnya bahwa seluruh perikatan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih tidak dianggap sah apabila tidak sejalan dengan kehendak *syara'*. Misalnya, kesepakatan untuk melakukan transaksi riba, menipu orang lain, atau merampok kekayaan orang lain.

Adapun pencantuman kata-kata atau ucapan lisan “berpengaruh pada objek perikatan” maksudnya adalah terjadinya perpindahan kepemilikan dari satu pihak (yang melakukan ijab) kepada pihak yang lain (yang menyatakan kabul).³⁶

³⁴Amri Amir, *Ekonomi Dan Keuangan Islam*, (Jakarta:Pustaka Muda,2015), h.75

³⁵Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta :Amzah, 2010), 20.

³⁶Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), Cet. Ke-1, 51.

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, yang dimaksud dengan akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.³⁷ Sebagian ulama fiqh mendefinisikan sebagai ucapan yang keluar untuk menggambarkan dua keinginan yang ada kecocokan, sedangkan jika hanya dari satu pihak yang berkeinginan tidak dinamakan akad tapi dinamakan janji. Dengan landasan ini Ath-Thūsi membedakan antara akad dan janji, karena akad mempunyai makna meminta diyakinkan atau ikatan, ini tidak akan terjadi kecuali dari dua belah pihak, sedangkan janji dapat dilakukan oleh satu orang.

2. Dasar Hukum Akad

Pengertian akad adalah perjanjian, istilah yang berhubungan dengan perjanjian di dalam Al-Qur'an. Dijelaskan dalam firman Allah Q.S. *Āli 'Imran* [3] : 76.

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ٧٦

“(Bukan demikian), Sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuat)nya dan bertakwa, Maka Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.”

Dalam surah Q.S. *Al-Mā'idah* [5] : 1 Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ١

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu.”³⁸

Perjanjian yang dibuat seseorang tidak memerlukan persetujuan pihak lain, baik setuju maupun tidak, tidak berpengaruh kepada janji yang

³⁷Pusat Pengkajian Hukum Islam Dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), Cet. Ke-1, 15.

³⁸Imam Hafizh Abi Abdillah Muhammad Ismail Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Riyadh: Baitul Afkar, 1998), 447.

dibuat oleh orang tersebut, seperti yang dijelaskan dalam surah *Āli- 'Imrān* ayat 76 bahwa janji tetap mengikat orang yang membuatnya.

3. Rukun dan Syarat Akad

a. Rukun Akad

Rukun akad itu adalah segala sesuatu yang mengungkapkan kesepakatan dua kehendak atau yang menempati tempat keduanya baik berupa perbuatan, isyarat, atau tulisan.³⁹ Suatu perjanjian dalam hukum Islam sah apabila memenuhi rukun dan syarat-syarat. Syarat adalah persyaratan yang harus dipenuhi oleh rukun-rukun tersebut.⁴⁰

Rukun-rukun akad sebagai berikut:

- 1) *'Āqid*, adalah orang yang berakad; terkadang masing-masing pihak terdiri dari satu orang, terkadang terdiri dari beberapa orang. Secara umum, *'āqid* disyaratkan harus ahli dan memiliki kemampuan untuk melakukan akad atau mampu menjadi pengganti orang lain jika ia menjadi wakil.
- 2) *Ma'qud 'alaih*, ialah benda-benda yang diakadkan, seperti benda-benda yang dijual dalam akad jual-beli. Ada empat syarat yang harus dipenuhi agar benda bisa dijadikan objek akad:
 - a) Benda tersebut harus ada pada saat dilakukannya akad.
 - b) Barang yang dijadikan objek akad harus sesuai dengan ketentuan syara'.

³⁹Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), Cet Ke-1, 114.

⁴⁰Abd. Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2010), Cet Ke- 1, 180.

- c) Barang yang dijadikan objek akad harus bisa diserahkan pada waktu akad.
 - d) Barang yang dijadikan objek akad harus jelas diketahui oleh kedua belah pihak sehingga tidak menimbulkan perselisihan antara keduanya.
- 3) *Mauḍū 'al-aqd*, yaitu tujuan atau maksud pokok mengadakan akad. Berbeda akad maka berbedalah tujuan pokok akad.
- 4) *Ṣighat al-'aqd* ialah ijab kabul. Ijab adalah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad. Adapun kabul ialah perkataan yang keluar dari pihak yang berakad pula yang diucapkan setelah adanya ijab.¹⁶

Ijab dan qabul itu diadakan dengan maksud untuk menunjukkan adanya sukarela timbal balik terhadap perikatan yang dilakukan oleh dua belah pihak yang bersangkutan, dan menimbulkan kewajiban atas masing-masing secara timbal balik.⁴¹

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam shighat al' aqd ialah:

- a) *Ṣigat al-'aqd* harus jelas pengertiannya. Kata-kata dalam ijab kabul harus jelas dan tidak memiliki banyak pengertian.
- b) Harus bersesuaian antara ijab dan kabul. Antara yang berijab dan menerima tidak boleh berbeda lafal, misalnya seseorang berkata: “Aku serahkan benda ini kepadamu sebagai titipan”, tetapi yang

⁴¹ A. Syafii Jafri, *Fiqh Muamalah*, (Pekanbaru: Suska Pres, 2008), 32.

mengucapkan kabul berkata: “Aku terima benda ini sebagai pemberian”.

- c) Menggambarkan kesungguhan kemauan dari pihak-pihak yang bersangkutan, tidak terpaksa, dan tidak karena diancam atau ditakut takuti oleh orang lain.⁴²

b. Syarat-syarat Akad

Syarat- syarat akad ada empat macam, yaitu:

1) Syarat Terjadinya Akad.

Syarat terjadinya akad adalah sesuatu yang disyaratkan terwujudnya untuk menjadikan suatu akad dalam zatnya sah menurut syara'. Apabila syarat tidak terwujud maka akad menjadi batal. Syarat ini ada dua macam:

- a) Syarat umum, yaitu syarat yang harus dipenuhi dalam setiap akad. Syarat ini meliputi syarat dalam shighat, aqid, objek akad.⁴³ Syarat-syarat umum yang harus dipenuhi dalam berbagai macam akad sebagai berikut:

- 1) Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak (ahli).
Tidak sah akad orang yang tidak cakap bertindak, seperti orang gila, orang yang berada di bawah pengampuan, dan karena boros.
- 2) Yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumnya.

⁴²*Ibid.*, 53.

⁴³*Ibid.*, 151.

- 3) Akad itu diizinkan oleh syara', dilakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya, walaupun dia bukan 'aqid yang memiliki barang.
 - 4) Janganlah akad itu akad yang dilarang oleh syara', seperti jual beli mulasamah (saling merasakan).
 - 5) Akad dapat memberikan faedah.
 - 6) Ijab itu berjalan terus, tidak dicabut sebelum terjadi kabul. Maka apabila orang yang berijab menarik kembali ijabnya sebelum kabul maka batallah ijabnya.
 - 7) Ijab dan kabul mesti bersambung, sehingga bila seseorang yang berijab telah berpisah sebelum adanya kabul, maka ijab tersebut menjadi batal.
- b) Syarat khusus, yaitu syarat yang dipenuhi dalam sebagian akad, bukan dalam akad lainnya. Contohnya seperti syarat saksi dalam akad nikah, syarat penyerahan barang dalam akad-akad kebendaan (hibah, gadai, dan lain-lain).

2) Syarat Sah Akad

Syarat sah adalah syarat yang ditetapkan oleh syara' untuk timbulnya akibat-akibat hukum dari suatu akad. Apabila syarat tersebut tidak ada maka akadnya menjadi fasid, tetapi tetap sah dan eksis.

3) Syarat Kelangsungan Akad

Untuk kelangsungan akad diperlukan dua syarat:

- a) Adanya kepemilikan atau kekuasaan. Artinya orang yang melakukan akad harus pemilik barang yang menjadi objek akad, atau mempunyai kekuasaan (perwakilan). Apabila tidak ada kepemilikan dan tidak ada kekuasaan (perwakilan), maka akad tidak bisa dilangsungkan, melainkan *mauqūf* (ditangguhkan), bahkan menurut imam Syāfi'ī dan Ahmad akadnya batal.
- b) Di dalam objek akad tidak ada hak orang lain. Apabila di dalam barang yang menjadi objek akad terdapat hak orang lain, maka akadnya *mauqūf*, tidak *nāfiẓ*.

4) Syarat Lazim

Pada dasarnya setiap akad itu sifatnya mengikat (*lazim*). Untuk mengikatnya suatu akad, seperti jual beli, disyaratkan tidak adanya kesempatan *khiyār* (pilihan), yang memungkinkan di *fasakh* nya akad oleh salah satu pihak. Apabila di dalam akad tersebut terdapat *khiyār*, maka akad tersebut tidak mengikat (*lazim*) bagi orang yang memiliki hak *khiyār* tersebut. Dalam kondisi seperti itu ia boleh membatalkan akad atau menerimanya.⁴⁴

Menurut ulama Mazhab az-Zahiri semua syarat yang telah disepakati oleh kedua belah pihak yang berakad, apabila tidak sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah adalah batal. Sedangkan menurut jumhur ulama fiqh, selain Mazhab az-Zahiri,

⁴⁴*Ibid.*, 152.

pada dasarnya pihak-pihak yang berakad itu mempunyai kebebasan untuk menentukan syarat-syarat tersendiri dalam suatu akad. Kebebasan menentukan syarat-syarat dalam akad tersebut, ada yang bersifat mutlak, tanpa batas selama tidak ada larangan di dalam al-Qur'an dan Sunnah, sebagaimana yang dikemukakan oleh ulama Mazhab Hanbali dan Maliki.⁴⁵

4. Macam-macam Akad

Para ulama fiqh mengemukakan bahwa akad itu dapat dibagi dilihat dari beberapa segi. Jika dilihat dari segi keabsahannya menurut syara', akad terbagi dua, yaitu:

a. Akad Sahih

Akad shahih adalah akad yang telah memenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya. Hukum dari akad ini adalah berlakunya seluruh akibat hukum yang ditimbulkan akad itu dan mengikat kepada pihak-pihak yang berakad. Dibagi menjadi dua macam yaitu:

- 1) Akad *nāfiz*, akad yang sempurna untuk dilaksanakan merupakan akad yang dilangsungkan dengan memenuhi rukun dan syaratnya dan tidak ada penghalang untuk melaksanakannya.
- 2) Akad *mauqūf*, ialah akad yang dilakukan seseorang yang cakap bertindak hukum, tetapi ia tidak memiliki kekuasaan untuk melangsungkan dan melaksanakan akad ini, seperti akad yang dilangsungkan oleh anak kecil yang telah *mumayyiz*.

⁴⁵M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2004), Cet Ke-2, 109.

b. Akad yang Tidak Shahih

Akad yang tidak shahih yaitu akad yang terdapat kekurangan pada rukun atau syaratsyaratnya, sehingga seluruh akibat hukum akad itu tidak berhak dan tidak mengikat pihak-pihak yang berakad. Hanafiyah membagi akad yang tidak sah ini kepada dua macam, yaitu akad yang *bātil* dan *fasid*.⁴⁶

Suatu akad dikatakan *bātil* apabila akad itu tidak memenuhi salah satu rukunnya atau ada larangan langsung dari syara'. Misalnya, objek jual beli itu tidak jelas. Adapun akad *fasid* menurut mereka merupakan suatu akad yang pada dasarnya disyariatkan, akan tetapi sifat yang diakadkan itu tidak jelas. Misalnya, menjual rumah atau kendaraan yang tidak ditunjukkan tipe, jenis, dan bentuk rumah yang dijual.

5. Asas Berakad Dalam Islam

Ada tujuh asas berakad dalam Islam yaitu:

a. Asas Ketuhanan

Kegiatan muamalah, tidak akan pernah lepas dari nilai-nilai ketuhanan. Dengan demikian, manusia memiliki tanggungjawab akan hal ini. Tanggung jawab kepada masyarakat, tanggung jawab kepada pihak kedua, tanggung jawab kepada diri sendiri, dan tanggung jawab kepada Allah Swt. Ketika seorang manusia hendak bermua'malah (membeli dan menjual, menyimpan dan meminjam, atau

⁴⁶*Ibid.*, 57.

menginvestasikan uang), ia selalu berdiri pada batas-batas yang telah ditetapkan Allah.⁴⁷

b. Asas Kebebasan

Asas ini merupakan prinsip dasar dalam bermu'amalah (berakad). Pihak-pihak yang melakukan akad mempunyai kebebasan untuk membuat perjanjian, baik dari segi objek perjanjian maupun menentukan persyaratan-persyaratan lain, termasuk dengan menetapkan cara-cara penyelesaian bila terjadi sengketa. Adanya unsur pemaksaan dan pemasangan kebebasan bagi para pihak yang melakukan perjanjian, maka legalitas perjanjian yang dilakukan bisa dianggap meragukan bahkan tidak sah.

c. Asas Persamaan atau Kesetaraan

Suatu perbuatan muamalah merupakan salah satu jalan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Sering kali terjadi bahwa seseorang memiliki kelebihan dari yang lainnya. Oleh karena itu, Setiap manusia memiliki kesempatan yang sama untuk melakukan suatu perikatan.

Dalam melakukan perikatan ini, para pihak menentukan hak dan kesetaraan ini. Tidak boleh ada suatu kezaliman yang dilakukan dalam perikatan tersebut. Seperti yang tercantum dalam *Q.S. An-Nahl* [16] :71.

وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِي رِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ أَفَبِعِزَّةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ ٧١

⁴⁷Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2013), Cet ke- 2, 92.

Dan Allah melebihkan sebahagian kamu dari sebagian yang lain dalam hal rezeki, tetapi orang-orang yang dilebihkan (rezekinya itu) tidak mau memberikan rezeki mereka kepada budak-budak yang mereka miliki, agar mereka sama (merasakan) rezeki itu. Maka mengapa mereka mengingkari nikmat Allah?

d. Asas Keadilan

Adil adalah merupakan salah satu sifat Allah Swt yang sering kali disebutkan dalam Al-Qur'an. Bersikap adil sering kali Allah Swt tekankan kepada manusia dalam melakukan perbuatan, karena adil menjadikan manusia lebih dekat kepada takwa.

e. Asas Kerelaan

Dalam *Q.S. An-Nisā'* [4] : 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۚ ٢٩

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bātil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.

Dinyatakan bahwa segala transaksi yang dilakukan harus atas dasar suka sama suka atau kerelaan antara masing-masing pihak, tidak boleh ada tekanan, paksaan, dan penipuan. Jika hal ini tidak terpenuhi, maka transaksi tersebut dilakukan dengan cara yang *bātil*.

f. Asas Kejujuran dan Kebenaran

Kejujuran merupakan hal yang harus dilakukan oleh manusia dalam segala bidang kehidupan, termasuk dalam pelaksanaan muamalah. Jika kejujuran ini tidak diterapkan dalam perikatan, maka

akan merusak legalitas perikatan itu sendiri. Selain itu, jika terdapat tidak jujur dalam perikatan, akan menimbulkan perselisihan di antara para pihak.⁴⁸

g. Asas Tertulis

Disebutkan bahwa Allah Swt menganjurkan kepada manusia hendaknya suatu perikatan dilakukan secara tertulis, dihadiri oleh saksisaksi, dan diberikan tanggung jawab individu yang melakukan perikatan, dan yang menjadi saksi. Selain itu dianjurkan pula bahwa apabila suatu perikatan dilaksanakan tidak secara tunai, maka dapat dipegang suatu benda sebagai jaminannya.

Adanya tulisan, saksi, dan/atau benda jaminan ini menjadi alat bukti atas terjadinya perikatan tersebut.⁴⁹

6. Berakhirnya Akad

Akad dapat berakhir dengan pembatalan, meninggal dunia, atau tanpa adanya izin dalam akad *mauqūf* (ditangguhkan). Akad dengan pembatalan, terkadang dihilangkan dari asalnya, seperti pada masa *khiyār*, terkadang dikaitkan pada masa yang akan datang, seperti pembatalan dalam sewamenyewa dan pinjam-meminjam yang telah disepakati selama lima bulan, tetapi sebelum sampai lima bulan, telah dibatalkan.⁵⁰

Para ulama fiqh menyatakan bahwa akad dapat berakhir apabila:

⁴⁸*Ibid.*, 97.

⁴⁹*Ibid.*, 98.

⁵⁰Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 70.

- a. Berakhirnya masa berlaku akad itu, apabila akad itu mempunyai tenggang waktu.
- b. Dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad, apabila akad itu sifatnya tidak mengikat.
- c. Dalam akad yang bersifat mengikat, suatu akad dapat dianggap berakhir jika:
 - 1) Jual beli itu fasad, seperti terdapat unsur tipuan salah satu rukun atau syaratnya tidak terpenuhi.
 - 2) Akad itu tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak.
 - 3) Tercapainya tujuan akad itu sampai sempurna.
 - 4) Salah satu pihak yang berakad meninggal dunia.

7. Hikmah Akad

Diadakannya akad dalam muamalah antara sesama manusia tentu mempunyai hikmah, antara lain:

- a. Adanya ikatan yang kuat antara dua orang atau lebih di dalam bertransaksi atau memiliki sesuatu.
- b. Tidak dapat sembarangan dalam membatalkan suatu ikatan perjanjian, karena telah diatur secara *syar'ī*.
- c. Akad merupakan “payung hukum” di dalam kepemilikan sesuatu, sehingga pihak lain tidak dapat menggugat atau memilikinya.

Menurut para ulama fiqh, setiap akad ini mempunyai akibat hukum, yaitu tercapainya sasaran yang ingin dicapai sejak semula, seperti pemindahan hak milik dari penjual kepada pembeli dan akad itu bersifat

mengikat bagi pihak-pihak yang berakad, tidak boleh dibatalkan kecuali disebabkan hal-hal yang dibenarkan syara', seperti terdapat cacat pada obyek akad atau akad itu tidak memenuhi salah satu rukun atau syarat akad.⁵¹

C. Tinjauan Umum Tentang Mukhābarah

1. Pengertian Mukhābarah

Pengertian *Mukhābarah* secara bahasa diartikan penanaman atau pengolahan. Adapun pengertian akad *Mukhābarah* secara terminologis adalah kerja sama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu (*persentase*) dari hasil panen dan benih berasal dari penggarap.⁵²

Mukhābarah sering diidentikkan dengan *Muzāra'ah*. Di antara keduanya terdapat sedikit perbedaan, akad *muzāra'ah* benih berasal dari pemilik lahan sedangkan akad *mukhābarah* benih berasal dari penggarap.

Akad Muzāra'ah : benih dari pemilik lahan

Mukhābarah : benih dari penggarap⁵³

Secara umum, Akad *Mukhābarah* dapat digambarkan dalam skema sebagai berikut.⁵⁴

Bagan 2.1


⁵¹Nasrun Horoen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), Cet Ke-2, 106.

⁵²Muhammad Az-Zuhaili, *AL-MU'TAMAD FIQIH IMAM SYAFI'I*, (Depok : Gema Insani, 2018) 185.

⁵³Wahbah az-Zuhaili, *al-fiqhu al-Islami wa Adililatuhu*, (Damascus: Darul-Fikr,1997), cetakan ke4, vol. VI, 468.

⁵⁴Muhammad Syafi'I Antoni, *Bank Syariah, Suatu Pengenalan Umum* (Cet. I : Jakarta : Dar Al ittiba', 1999), 141.

Skema Akad Mukhābarah



Penjelasan dari skema di atas adalah sebagai berikut:

Perjanjian bagi hasil pengelolaan tanah pertanian dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu pihak pemilik lahan dan petani penggarap atas sebuah lahan pertanian, dimana pihak pertama (pemilik lahan) menyediakan lahan, untuk selanjutnya serahkan oleh pengelolannya kepada pihak kedua (petani penggarap) untuk digarap dengan keahliannya, waktu dan tenaga yang dimilikinya oleh petani penggarap dengan benih dan pupuk yang berasal dari penggarap, dengan persentase pembagian hasil dari lahan tersebut pada waktu panen sesuai dengan kesepakatan keduanya.

2. Diisyaratkannya Mukhābarah

Diisyaratkan *Mukhābarah* adalah berdasarkan *Ijmā'* Ulama dan *naş*.⁵⁵ Diantarnya ucapan Imam Ja'far al-Shadiq, "*Mukhābarah* dapat dilakukan dengan sepertiga, seperempat, seperlima dan seterusnya". Juga ucapan beliau, "ketika menaklukkan Khaibar, Rasullullah Saw menyerahkan (yakni pengelolaan tanah perkebunan Khaibar) kepada mereka dengan (pembagian hasil) separuh". Penulis Al-Jawahir berkata, tidak ada keraguan dalam hal diisyaratkannya *akad Mukhābarah* di kalangan ulama. *Naş-naş* tentang *Mukhābarah* dan *musāqah* mencapai tingkat *mustafīd* atau *mutawātir*.⁵⁶

3. Transaksi Mukhābarah

Mayoritas fuqaha' dari kalangan malikiyyah, Syāfi'īyyah, sebagian sahabat-sahabat ahmad dan lain sebagainya berpendapat bahwa transaksi Akad *mukhābarah* adalah transaksi yang mengikat karena merupakan transaksi tukar-menukar.

Ada dua pendapat dari kalangan fuqaha', diantaranya Imam Ahmad dan sebagian berpendapat golongan Syāfi'īyyah, menyatakan bahwa transaksi akad *mukhābarah* boleh (tidak mengikat) karena Rasullullah Saw tidak memberi batasan waktu kepada penduduk Khaibar. Demikian pula yang dilakukan para Khalifah sepeninggal beliau.

⁵⁵Suyatno, *Dasar-dasar Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, (cet I; Jogjakarta: Kencana, 2011), 102.

⁵⁶Jawa'd, Mughniyah Agus, *Fiqh Imam Ja'far As-Shadiq* (Jakarta: Penerbit Lentera, 2009), 588.

Keduanya merupakan transaksi atas sebagian pengembangan harta, maka hukumnya boleh (tidak mengikat) seperti halnya *muḍarābah*. Oleh karena itu masing-masing dapat membatalkan transaksi kapanpun. Dalam artian mereka membuat hukum pembatalan transaksi sebelum, berakhirnya masa yang disepakati. Jika transaksi dikeluarkan setelah keluar buahnya maka, maka hasilnya dibagi dua. Jika pekerjaan membatalkan transaksi sebelum keluar buahnya, maka ia tidak mendapat apa-apa. Jika pemilik tanah membatalkan, ia harus memberi upah kerja kepada pekerja.

Penjelasan di atas, kesimpulannya adalah satu, yaitu tujuan utama yang berpendapat bahwa transaksi *mukhābarah* bersifat mengikat adalah untuk menghindari kesulitan dan kerugian kedua belah pihak. Sementara itu, ulama yang berpendapat bahwa boleh (tidak mengikat) juga membolehkan pembatasan waktu tertentu. Oleh karena itu, pendapat pertama lebih baik karena dapat merealisasikan tujuan dan kerelaan kedua belah pihak, dan dengan cara membatasi waktu tertentu, maka tujuan transaksi *mukhābarah* dapat tercapai.⁵⁷

4. Perbedaan Musāqah, Muzāra‘ah dan Mukhābarah

Mukhābarah sering diidentikan dengan *musāqah* dan *Muzāra‘ah* akan tetapi diantaranya ada sedikit perbedaan sebagai berikut:

- a. *Musāqah* merupakan kerja sama antara pemilik kebun atau tanaman dan pengelola atau penggarap untuk memelihara dan merawat kebun

⁵⁷Muhammad Abdullah al-Thayyar, T I dan dkk. *Ensiklopedia Fiqh Muamalah dalam pandangan empat Mahzab* (Yogyakarta: Maktabah Al-hanafi, 2009), 304-305.

atau tanaman dengan perjanjian bagi hasil yang jumlahnya menurut kesepakatan bersama dan perjanjian itu disebut dalam akad.

- b. Sedangkan *muzāra‘ah* dan *mukhābarah* mempunyai pengertian yang sama, yaitu merupakan kerja sama antara pemilik lahan atau tanah dengan petani penggarap, namun yang dipersoalkan disini hanyalah bibit pertanian itu. *Muzāra‘ah* bibitnya berasal dari pemilik lahan, sedangkan *mukhābarah* bibitnya dari petani atau penggarap.

Adapun persamaan dan perbedaan antara *musāqah*, *muzāra‘ah*, dan *mukhābarah* yaitu, persamaannya adalah ketiga-tiganya merupakan *aqad* (perjanjian), sedangkan perbedaannya adalah di dalam *musāqah*, tanaman sudah ada, tetapi memerlukan tenaga kerja yang memeliharanya. Di dalam *muzāra‘ah*, tanaman di tanah belum ada, tanahnya masih harus digarap dulu oleh penggarapnya, namun benihnya dari pemilik (orang yang mempunyai lahan). Sedangkan di dalam *mukhābarah*, tanaman di tanah belum ada, tanahnya masih harus digarap dulu oleh penggarapnya, namun benihnya dari penggarap tanah.⁵⁸

Ulama Hanafiyah menyatakan bahwa ada perbedaan antara *musāqah* dengan *muzāra‘ah* antara lain adalah: 1) Jika salah satu pihak dalam akad *musāqah* tidak mau melaksanakan hal-hal yang telah disetujui dalam akad, maka yang bersangkutan boleh dipaksa untuk melaksanakan kesepakatan itu. Berbeda dengan akad *muzāra‘ah*, bahwa jika pemilik benih tidak mau kerjasama dalam menuaikan benih maka ia tidak boleh

⁵⁸Mardani, *Fiqh Ekonomi Islam* (Jakarta: Kencana, 2012), 204.

dipaksa. Menurut jumhur ulama, akad *musāqah* itu bersifat mengikat kedua belah pihak. Berbeda dengan *muzāra'ah* yang sifatnya baru mengikat jika benih sudah disemaikan, apabila benih belum disemaikan, maka pemilik boleh saja untuk membatalkan perjanjian itu. 2) Menurut Hanafiyah penentuan waktu dalam *musāqah* itu bukanlah salah satu syarat, penentuan lamanya akad itu berlangsung disesuaikan dengan adat kebiasaan setempat. Sedangkan dalam akad *muzāra'ah* itu dalam penentuan waktu, ada dua pendapat. Menurut Hanafi; pertama disyaratkannya tenggang waktu, dan kedua tidak disyaratkan. 3) Apabila tenggang waktu yang disetujui dalam akad *musāqah* berakhir, akad dapat terus dilanjutkan tanpa ada imbalan terhadap petani penggarap. Sedangkan dalam akad al-*Muzāra'ah* bila tenggang waktu telah habis dan tanaman belum juga berbuah (dipanen), maka petani penggarap melanjutkan pekerjaannya dengan syarat ia berhak menerima upah dari hasil bumi yang akan dipetik.⁵⁹

5. Rukun Mukhābarah

- a. *‘Āqidain* (orang yang bertransaksi) yaitu dalam hal ini adalah pemilik lahan dan pekerja atau petani penggarap.
- b. Objek transaksi, yaitu sesuatu yang disepakati dalam akad *muzāra'ah*, meliputi tanaman pertanian, hasil pertanian, dan bagian masing-masing.

⁵⁹Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: Amzah, 2010), Cet. ke-1, 1.

- c. *Şigat*. Akad *mukhābarah* dianggap sah dengan semua lafal yang menunjukkan arti yang dimaksud akad.⁶⁰

6. Syarat-syarat Akad Mukhābarah

Adapun syarat-syarat *mukhābarah*, menurut jumhur ulama sebagai berikut:

- a. Syarat yang menyangkut orang yang berakad: Keduanya harus baligh dan berakal.
- b. Syarat yang menyangkut benih yang akan ditanam harus jelas, sehingga benih yang akan ditanam itu jelas dan akan menghasilkan.
- c. Syarat yang menyangkut tanah pertanian sebagai berikut :
 - 1) Menurut adat dikalangan para petani tanah itu boleh digarap dan menghasilkan. Jika tanah itu tanah tandus dan kering sehingga tidak memungkinkan untuk dijadikan tanah pertanian, maka akad *mukhābarah* tidak sah.
 - 2) Batas-batas tanah itu jelas.
 - 3) Tanah itu diserahkan sepenuhnya kepada petani untuk digarap, apabila diisyaratkan bahwa pemilik tanah ikut mengolah pertanian maka akad *mukhābarah* tidak sah.
- d. Syarat-syarat yang menyangkut hasil dengan panen sebagai berikut:
 - 1) Pembagian hasil panen terhadap masing-masing pihak harus jelas.
 - 2) Hasil panen tersebut benar-benar milik bersama orang yang berakad, tanpa boleh ada pengkhususan.

⁶⁰Muhammad Abdullah al-Thayyar, T I dan dkk. *Ensiklopedia Fiqh Muamalah dalam pandangan empat Mahzab*, (Yogyakarta: Maktabah Al-hanafi, 2009), 299.

- 3) Pembagian hasil panen itu ditentukan : setengah, sepertiga, atau seperempat sejak dari awal akad sehingga tidak timbul perselisihan dikemudian hari, dan penentuannya tidak boleh berdasarkan jumlah tertentu secara mutlak, seperti satu kuintal untuk pekerja, atau satu karung, karena kemungkinan seluruh hasil panen jauh di bawah itu dapat juga jauh melampaui jumlah itu.
- e. Syarat yang menyangkut jangka waktu juga harus dijelaskan dalam akad sejak semula, karena akad *mukhābarah* mengandung makna akad *Ijārah* (sewah-menyewah dan upah-mengupah) dengan imbalan sebagai hasil panen. Oleh sebab itu jangka waktunya harus jelas. Untuk penentuannya jangka waktu itu biasanya disesuaikan dengan adat setempat.
- f. Syarat yang menyangkut kehalalan barang atau objek pada Akad *mukhābarah* itu sendiri. Dalam hal ini kedua belah pihak yaitu pemilik lahan ataupun penggarap haruslah memperhatikan dengan jelas halal atau tidaknya objek yang mereka harus olah, agar usaha tersebut sejalan dengan ajaran agama Islam.

Jumhur ulama yang membolehkan *mukhābarah*, mensyaratkan juga harus jelas, baik berupa jasa petani, maupun pemanfaatan tanah, sehingga benihnya dari petani atau penggarap.⁶¹

⁶¹ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: Amzah, 2010), Cet. ke-1, 1.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Bin Abdurrahman Ali Bassam. *Syarah Hadits Pilihan Bukhari Muslim*. Jakarta: Darul Falah, 2005.
- Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*. Jakarta : Amzah, 2010.
- Abdul Aziz Muhammad Azzam. *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Adhie, Brahmana, *Reformasi Pertanahan*. Bandung: Badan Pertanahan Nasional Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, 2002.
- Antoni, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah, Suatu Pengenalan Umum* Cet. I. Jakarta : Dar Al-ittiba', 1999.
- Agustiono, *Implementasi Kebijakan Publik Model Van Meter dan Van Horn*. Jakarta, Rajawali Press, 2010.
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar. *Fathul Bari*. Jakarta : Pustaka Imam Asy-syafi'i, 2011.
- , *Bulugul Maram dan Dalil-Dalil Hukum*. Jakarta: Gema Insani, 2013.
- Al-Bani, Muhammad Nashiruddi. *al-jami' al-Shagir, Juz I*. penerjemah: Imran Rosadi dan Andi Arlin. Jakarta: Najla Press, 2004.
- Al-Gazali, Abu Hamid. *Ulum ad-Din* Beirut: Dar al-Kitab al-Ilmiyyah, 1986.
- Al-Jaziry, Abdurrahman. *Fiqh Ala Madzahibil Arba'ah*. Jilid 3. Darul Hadis Qohiroh, 2004.
- , *Fiqh Muyassar Fi Dhowil Kitab Wa Sunnah*. Darul A'lam As-Sunnah Riyad, 2009.
- Al-Jurjawi, Ali Ahmad. *Hikmah At-Tasyri' wa Falsafatuhu*, dalam Kholid Al-Atthor, Bab Hikmah Muzara'ah. Cet. I. Libanon: Al-Fikri, 1994.
- Al-Thayyar, Muhammad Abdullah. Th. I dan dkk. *Ensiklopedia Fiqh Muamalah dalam pandangan empat Mazhab*. Yogyakarta: Maktabah Al-hanafi, 2009.
- Al-Zuhaily, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuh Juz II*. Suriyah-Damsyik: Dar al-Fikr, 1984 M/1404 H.
- , *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1997.

- Ahmad Musthafa al Farran Syaikh. *Tafsir Imam Syafi'I*. Jakarta: Almahir, 2006.
- Anshary. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Arfan, Abbas. *Kaidah-Kaidah Fiqih Muamalah dan aplikasinya dalam Ekonomi Islam Perbankan*. Jakarta : DIKTIS Kementrian Agama, 2012.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Ash Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi. *Kuliah Ibadah*. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2010.
- Ash-Shiddieqy, M. Hasbi. *Pedoman Zakat*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2009.
- Azwar, Saifuddin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.
- Az-Zibari, Amir Said. *Tanya Jawab Tentang Zakat*. Jakarta: Akbar Media, 2011.
- Bakry Oemar. *Tafsir Rahmat cetakan Ketiga*. Jakarta: Mutiara, 1984.
- Barlinti, Yeni Salman. *Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Dalam Sistem Hukum Nasional Di Indonesia*, Cet. I, Jakarta : Badan Litbang dan Diklat Kementrian RI, 2011.
- Daradjat, Zakiah. *Ilmu Fiqih*. Yogyakarta: PT. Dana Bakti Wakaf, 1995.
- Daud Ali, Muhammad. *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*. Jakarta: UI-Press, 2000.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1999.
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Semarang: CV. Alwaah, 1989.
- Dapartemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama Cet. Kesembilan Edisi IV, 2015.
- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Ghazaly, Abdul Rahman . *Fiqh Muamalat*. Cet. Ke-1. Jakarta: Kencana, 2010.
- H. A. Syafii Jafri. *Fiqh Muamalah*. Pekanbaru: Suska Pres, 2008.
- Hadi, Yasin dan Sholikul. *Fiqh Ibadah*. Kudus: DIPA STAIN Kudus, 2008.

- Hadi, Sutrisno. *Metode Research*. Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1981.
- Hafidhuddin, Didin. *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani, 2008.
- Hamid, Abdul. *Ekonomi Zakat : Sebuah Kajian Moneter dan Keuangan Syaria*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- Hanafie, A. *Ushul Fiqih*. Cet. XI. Jakarta : Widjaja, 1989.
- Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Cet Ke-2. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Imam Hafizh Abi Abdillah Muhammad Ismail Bukhari. *Shahih Bukhari*. Riyadh: Baitul Afkar, 1998.
- Jalaluddin, Imam Al-Mahalli, Jalaluddin, Imam As-Suyuthi. *Tafsir Jalalain*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1990.
- Jawad, Mughniyah Agus, *Fiqh Imam Ja'far As-Shadiq*. Jakarta: Penerbit Lentera, 2009.
- Jalaluddin al-Suyuthi, *Al-Durr al-Mantsûr fî al-Tafsîr bi al-Ma'tsûr*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1421 H/2000 M.
- Kaelan M. S, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*, (Yogyakarta : Paradigma, 2005.
- Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Pustaka Jaya Ilmu, 2012.
- Latief Rowi, Robith Shomad. *Tuntunan Zakat Praktis*. Surabaya: Indah, 1987.
- Mardalis. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Bumi Aksara, 1999.
- Mardani. *Hadits Ahkam*. Jakarta: Rajawali Press, 2012.
- , *Fiqh Ekonomi Syariah*. Cet ke- 2. Jakarta: Kencana, 2013.
- M. Ali, Nuruddin. *Zakat Sebagai Instrumen Dalam Kebijakan Fiskal*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Muhammad bin Idris As-Syafi'i. *Al-Umm*, Jilid 4. Syakaratul Qudus, 2016.
- Muhammad. *Zakat Profesi Wacana pemikiran dalam Fiqih Kontemporer*. Jakarta: Salemba Diniyah, 2002.

- Muntaha, Ahmad. *Pengantar Kaidah Fiqh Syafi'iyah Penjelasan Nadhom Al-Fara'id Al-Bahiya*. Kediri: Santri Salaf Press, 2013.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*. Cet Ke-1. Jakarta: Amzah, 2010.
- Nasib Ar-Rifa'I Muhammad. *Kemudahan Dari Allah : Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*. Jakarta: Gema Insani Press, 1999.
- Nasib, Muhammad. *Kemudahan Dari Allah : Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*. Jakarta: Gema Insani Press, 1999.
- Nur, Sunardi. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011.
- Purwanto dan Sulistyastuti. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan*. Jakarta: Bumi Aksara, 1991.
- Pusat Pengkajian Hukum Islam Dan Masyarakat Madani. Cet. Ke-1. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Qudamah, Ibnu. *Al Mughni*. Jakarta : Pustaka Azzam, 2010.
- Qardhawi, Yusuf. *Al-Fatwa Baina Indhibit Wat-Tasayyub*, terj. As'ad Yasin Cet. 1. Jakarta : Gema Insani Press, 1997.
- , Yusuf. *Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan cet.1*. Jakarta : Gema Insani Press, 1995.
- Quraish, M. Shihab. *Tafsir Al-Misbah: Pesan, kesan dan Keserasian al-Quran*, Vol. 1. Jakarta: Lentera Hati, 2002
- Rahman, Afzalur. *Doktrin Ekonomi Islam*. Yogyakarta: PT. Dana BhaktiWakaf, 1996.
- Rofi'i, Mohammad. *Fiqh Islam*. Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1978.
- Sabiq, Said. *Fiqh Sunnah*. Jilid 3. Darul Fath, 2003.
- Saebeni, Beni Ahmad. *Ilmu Ushul Fiqh*. Bandung : Pustaka Setia, 2009.
- Saefuddin, A.M. *Studi Nilai-nilai Ekonomi Islam*. Jakarta: Media Dakwah, 1984.
- Sekretariat DSN-MUI. *Tanya Jawab Seputar Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)*. Cet. III; Jakarta : Sekretariat DSN-MUI.